

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Desa

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Wijaya (2018:36) “kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat”.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, yaitu antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur oleh menteri, yang akan ditindaklanjuti Bupati/Walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkanha asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berdasarkan Wijaya (2018:50) didalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, dan badan permusyawaratan desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepa desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan bias menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa menguasai sebagian kekuasaan ke perangkat desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan dana desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mendapatkan limpahan kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagai coordinator PTPKD membantu kepala desa agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan PBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Sesuai pasal 64 peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi. Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan di dalam APBDesa.
3. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan di Buku Pembantu Kas Kegiatan.
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencakup sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan dan menyetorkan/membayar

- b. Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya.
 - c. Melakuakn pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - d. Mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
5. Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang trut mrmbahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pengertian keuangan desa yaitu:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Nurcholis (2011:80) “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilaidengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”.

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
 - d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
 - f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
 - g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 1. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 2. Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 3. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.
2. Pelaksanaan
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
 - g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
 - h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
3. Penatausahaan
- Bendahara desa wajib:
- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
 - b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pelaporan
- Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:
- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
 - b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.
5. Pertanggungjawaban
- Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
6. Pembinaan dan Pengawasan
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota/Bupati setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Selain itu, pemerintah desa juga harus menginformasikan laporan pertanggung jawaban tersebut kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk terwujudnya akuntabilitas harus didukung dengan adanya system pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan (Lestari, 2014). Laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memberikan kepada pemberi amanah karena melalui laporan keuangan, pemberi amanah dapat mengetahui posisi keuangan organisasi dapat mengambil keputusan tertentu untuk mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung

jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa

Rahardjo (2010:18) menjelaskan, “Kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya”

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman yang cukup memadai (Kharis, 2010).

Mardiasmo (2009:21) menjelaskan bahwa pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (*disclosure*) dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negative, yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana pemerintah, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi, pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan batuananya, kualitas keputusan menjadi buruk, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja actual.

Kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kemampuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan, yang menjadi faktor utama untuk mewujudkan pencapaian kinerja unit kerja pemerintah secara maksimal. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang semakin mudah menyelesaikan berbagai macam tuntutan pekerjaan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasidengan aspek keterampilan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kejujuran dan pengalaman.

2.1.4 Pengawasan

Pengertian Pengawasan Menurut Para ahli di dalam bukunya Adisasmita Rahardjo (2010:15) sebagai berikut:

1. Pengertian pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
2. Menurut Sondang P.Siagian, pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Djamaluddin Tanjung dan Supar dan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pengawasan merupakan pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan aturan aturan dan kewenangan yang berlaku. Pengawasan sangat penting untuk menilai apakah anggaran yang digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Pola pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pemerintah daerah dalam hal ini inspektorat kabupaten wajib memberikan pembinaan dan pengawasan guna terkendalinya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan seluruh pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kontrol pemerintah pusat kepada daerah adalah sangat kuat, sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya pandangan perspektif yang berbeda, di satu pihak pemerintah pusat ingin agar daerah adanya kekhawatiran terjadinya di integrasi bangsa serta keinginan daerah untuk melaksanakan dan mengelola pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat secara mandiri di lain pihak.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat Desa

Menurut Karianga (2011:221), “Partisipasi masyarakat merupakan proses dimana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan”. Selain itu, Suryana (2010:90) menyatakan bahwa, Partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat disemua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari menganalisa situasi, membuat perencanaan, melaksanakan dan mengelola, memonitor dan mengevaluasni, sampai menentukan pendistribusian manfaat dari pengembangan yang dilakukan supaya ada kesetaraan.

Dana desa yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa secara etis pula harus melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Titik central pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah startegis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.

- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan pengendalian
- Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
 - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
 - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
 - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
 - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
 - f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan komunikasi
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:
- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan pengendalian internal

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

2.1.7 Akuntabilitas Keuangan Desa

Menurut LAN (2000:12) “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban”.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas oleh pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah desa berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah desa. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah desa, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah desa, sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Keberhasilan akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi

kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa serta responsive terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan desa membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan desa dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen/ Independen	Hasil
1	(Wardana, 2016)	Akuntabilitas dalam pengelolan keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 2. Penyajian laporan keuangan 3. Aksesibilitas laporan keuangan 4. Sistem pengendalian internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
2	(Widyatama, Novita, & Diarespati, 2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan lokasi Dana Desa (ADD) 2. Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa 3. Sistem Pengendalian Internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan tidak memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Sistem Pengendalian Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan lokasi Dana Desa (ADD).

3	(Naimah, 2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah kabupaten serdang	1. Akuntabilitas Keuangan Desa 2. Pengelolaan Keuangan. 3. Kualitas Sdm 4. Pengawasan 5. Partisipasi Masyarakat	1. Secara simultan Pengelolaan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada pemerintah Kabupaten Serdang Begadai. 2. Secara Parsial Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan, sedangkan Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada pemerintah Kabupaten Serdang Begadai.
4.	(Komang & Gayatri, 2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pada Akuntabilitas Pengelolaan dana desa	1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2. Kompetensi Perangkat 3. Kepemimpinan Kepala Desa 4. Partisipasi Masyarakat	1. Kompetensi Kepemimpinan, dan Partisipasi berpengaruh positif pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa


Sumber: Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian baru, jadi masih sangat jarang ditemukan. Penelitian terdahulu di atas masih menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Faktor Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada populasi penelitian ini dilakukan di desa-desa Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa dan dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2017:88) menyatakan bahwa “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang

teridentifikasi sebagai masalah riset”. Kerangka pemikiran pada penelitian, disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:96) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Hubungan Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan meliputi serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa menurut (Mardiasmo, 2009) adalah prinsip transparansi atau keterbukaan yang diartikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses

anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Selain itu pemerintah desa juga harus menginformasikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Bupati dan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses. Masyarakat tidak hanya sebatas mengetahui anggaran desa saja tetapi juga berhak mendapatkan informasi laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran desa. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.4.2 Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber daya manusia sebagai kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada (Martindas, 2012). Sedangkan kualitas sumber daya manusia memiliki tingkat pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*) dan kemauan (*ability*) yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia yang baik terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan (Ruky, 2013).

Kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kemampuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan, yang menjadi factor utama untuk mewujudkan pencapaian kinerja unit kerja pemerintah secara maksimal. Berbagai hasil temuan sebelumnya bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau lembaga baik pemerintahan maupun organisasi, sehingga kualitas sumber daya manusia yang inovatif dalam bidangnya dapat meningkatkan kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.4.3 Hubungan Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Sujamto, 2012) “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Dari pengertian di atas, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih “*forcefull*” terhadap objek yang dikendalikan, atau objek yang diawasi. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkrit itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban, dengan demikian dapat diduga pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2.4.4 Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Adi, 2009) “Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”.

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kontribusi dalam penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jika dilihat dari azas pengelolaan keuangan desa dilakukan secara partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai bentuk keterlibatan masyarakat yakni pada tahap pelaksanaan, dan tahap pemantauan. Dengan partisipasi masyarakat pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah dan menjadi lebih baik sehingga masyarakat aktif akan lebih mengarahkan pada program program dan target sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Dengan demikian partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa

H₄ :Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

2.4.5 Hubungan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

H₅ : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.